

## **BAB II**

### **TELAAH PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Pengertian Perbankan dan Bank**

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Perbankan memiliki kedudukan yang strategis, yakni sebagai penunjang kelancaran sistem pembayaran, pelaksanaan kebijakan moneter dan pencapaian stabilitas sistem keuangan, sehingga diperlukan perbankan yang sehat, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

##### **2.1.2 Bank Syariah**

Pengertian bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak bergantung dengan bunga. Dalam definisi lain bank syariah adalah lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya di kembangkan berlandaskan syariah Islam (Al-Qur'an dan Hadis). Untuk perbedaannya bank syariah beroperasi berdasarkan asas bagi hasil (*Profit dan loss Sharing*) dalam bentuk *partnership*. Sedangkan bank konvensional berdasarkan kepada bunga. (Iska, 2012).

Terdapat pengertian lain, Bank syariah adalah salah satu bentuk kegiatan muamalah manusia yang merupakan suatu lembaga yang bergerak dalam bidang

keuangan. Pada dasarnya bank adalah lembaga perantara dan penyaluran dana antara pihak yang berlebihan dengan pihak yang kekurangan. Dalam perekonomian modern, bank telah menunjukkan peranan yang penting dan berhasil dengan baik dalam penyaluran dana masyarakat. Didirikannya perbankan dengan sistem bagi hasil didasarkan pada dua alasan utama, yaitu: (1) adanya pandangan bahwa bunga (*interest*) pada bank konvensional hukumnya haram karena termasuk dalam kategori riba yang dilarang dalam agama Islam, (2) dari aspek ekonomi, penyerahan risiko usaha terhadap salah satu pihak dinilai melanggar norma keadilan (Patrawijaya, 2009).

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi untuk memperlancar kegiatan ekonomi di sektor riil melalui kegiatan usaha seperti investasi, Perdagangan, perindustrian yang sesuai dengan hukum syariah menurut ajaran Islam. Operasional bank dalam pendanaan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lain yang sesuai dengan nilai-nilai makro dan mikro Islam (Ascarya, 2005). Iska (2012) bank syariah mempunyai ciri atau karakter dalam proses operasionalnya yaitu:

1. Berdimensi keadilan dan pemerataan
2. Bersifat mandiri
3. Persaingan secara sehat
4. Adanya dewan pengawas syariah
5. Beban biaya yang disepakati bersama saat akad perjanjian di wujudkan dalam bentuk nominal.

Selain itu, dimensi keberhasilan bank-bank Islam termasuk sukses di dunia yang berorientasi jangka pendek dan di akhirat yang berorientasi jangka panjang, dimana memperhatikan kemurnian sumber, ketepatan proses dan manfaat dari hasil. Secara konsep, bank syariah adalah bank yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, yaitu mengedepankan keadilan, kemitraan, keterbukaan, dan universalitas bagi seluruh kalangan. Dalam operasionalnya, konsep tersebut dipraktekkan sebagai berikut: *Keadilan*. Diwujudkan melalui mekanisme berbagi hasil dalam memberikan keuntungan bagi para penabung dan deposan. Pembiayaan memberikan bagi hasil dari pendapatan usahanya kepada bank atau memberikan margin keuntungan dari pembelian barang yang dibiayai bank. *Kemitraan*. Mekanisme bagi hasil mengandung unsur kemitraan, yaitu kepercayaan dan keselarasan antara bank dan nasabah. Dalam hubungan pembiayaan antara bank dan nasabah yang dibiayai tidak diposisikan sebagai kreditur (pemberi pinjaman) dan debitur (penerima pinjaman), tetapi bank adalah mitra nasabah dalam bekerja sama untuk suatu usaha dan apabila diperoleh hasil dari usaha bersama tersebut, akan dibagi sesuai kesepakatan sesuai porsi masing-masing pihak di dalam usaha.

*Keterbukaan*. Melaksanakan usahanya, bank syariah dituntut untuk terbuka terhadap seluruh *stakeholders* (pemangku kepentingan). Salah satu wujudnya adalah bank syariah memberikan laporan keuangan mengenai kinerjanya kepada *stakeholders* secara rutin, tidak hanya mengetahui kemampuan bank dalam mengelola usaha dan mendapatkan keuntungannya (Laksmana, 2009).

### 2.1.3 Bank Konvensional

Bank konvensional adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan berupa bunga atau sejumlah imbalan dalam persentase tertentu dari dana untuk suatu periode tertentu.

Keuntungan utama dari bisnis perbankan yang berdasarkan prinsip konvensional diperoleh dari selisih bunga simpanan yang diberikan kepada penyimpan dengan bunga pinjaman atau kredit yang disalurkan. Keuntungan dari selisih bunga di bank dikenal dengan istilah *spread based*. Apabila suatu bank mengalami kerugian dari selisih bunga, dimana suku bunga simpanan lebih besar dari suku bunga kredit, maka istilah ini dikenal dengan nama *negatif spread* (Angraini,2011).

### 2.1.4 Kegiatan Dalam Bank Konvensional

Adapun kegiatan-kegiatan perbankan yang ada di Indonesia dalam publikasi Bank Indonesia melalui (Booklet Perbankan Indonesia Edisi Mei 2014) adalah:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
2. Memberikan kredit;
3. Menerbitkan surat pengakuan hutang;

4. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya.
5. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain.

### 2.1.5 Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Hal mendasar yang membedakan bank konvensional dengan bank syaria'ah adalah terletak pada pengembalian dan pembagian keuntungan yang diberikan oleh nasabah kepada bank, dan atau yang diberikan oleh bank kepada nasabah. Hal inilah yang menyebabkan terdapatnya istilah bunga dan bagi hasil. Bagi hasil menurut terminologi asing (inggris) dikenal dengan *profit sharing*. Dalam kamus ekonomi diartikan dengan pembagian laba. Secara defenitif, *profit sharing* diartikan "distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai di sebuah perusahaan (Muhammad, 2005).

Tabel 2.1  
Perbedaan pokok antara bank syariah dan bank konvensional

No	Bank Syariah	Bank Konvensional
1	Melakukan investasi-investasi yang halal saja	Investasi yang halal dan haram
2	Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli, atau sewa.	Memakai perangkat bunga.
3	<i>Profit dan falah oriented.</i>	<i>Profit oriented.</i>
4	Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan	Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan debitor-kreditor
5	Penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah.	Tidak terdapat dewan sejenis.

Sumber: Muhammad Syafi'i Antonio (2005)

### **2.1.6 Tujuan Laporan Keuangan**

Pada dasarnya, tujuan utama penyajian laporan keuangan suatu bank adalah untuk memberikan gambaran mengenai hasil-hasil yang telah dicapai dalam satu periode waktu yang telah berlalu. Laporan keuangan disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban manajemen terhadap pihak-pihak yang berkepentingan dengan kinerja yang telah dicapai oleh bank. Adapun tujuan laporan keuangan dalam Standart Akuntansi Keuangan (SAK), yaitu:

1. Untuk memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai aktiva dan kewajiban serta mengenai modal suatu perusahaan.
2. Untuk memberikan informasi yang dapat dipercayai mengenai aktiva dan kewajiban serta mengenai modal suatu perusahaan yang timbul dari kegiatan usaha dalam rangka memperoleh laba.
3. Untuk memberikan informasi keuangan yang membantu para pemakai keuangan didalam menaksir potensi perusahaan dalam menghasilkan laba.
4. Untuk memberikan informasi penting lainnya mengenai perubahan dalam aktiva dan kewajiban suatu perusahaan, seperti informasi mengenai aktivitas pembiayaan dan investasi.

## **2.2 Kesehatan Bank**

### **2.2.1 Tinjauan Tentang Kesehatan Bank**

Berdasarkan pasal 29 UU No. 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan, bank wajib memelihara tingkat kesehatannya sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas


manajemen, likuiditas, rentabilitas dan solvabilitas, serta aspek lain yang berkaitan dengan usaha bank dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Menurut Surat Edaran Bank Indonesia Nomor:13/24/DPNP tahun 2011, penilaian tingkat kesehatan bank merupakan penilaian kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu bank melalui penilaian tingkat kesehatan, *Risk profile*, *Good Corporate Governance*, *Earnings*, *Capital*. Penilaian terhadap faktor-faktor tersebut dilakukan melalui penilaian kuantitatif dan kualitatif setelah mempertimbangkan unsur *judgement* yang didasarkan atas materialitas dan signifikansi dari faktor-faktor penilaian serta pengaruh dari faktor lainnya seperti kondisi industri perbankan dan perekonomian nasional. Penggolongan tingkat kesehatan bank dibagi dalam empat kategori yaitu: sehat, cukup sehat, kurang sehat dan tidak sehat.

### **2.2.2 Perkembangan Metode Penilaian Kesehatan Bank**

Metode CAMEL pertama kali diperkenalkan di Indonesia sejak dikeluarkannya pada bulan Februari 1991 mengenai sifat-sifat kehati-hatian bank. Metode CAMEL tersebut dikeluarkan sebagai dampak kebijakan paket kebijakan 27 oktober 1988. CAMEL berkembang menjadi CAMELS pertama kali pada tanggal 1 Januari 1997 di Amerika. CAMELS berkembang di Indonesia pada akhir tahun 1997 sebagai dampak dari krisis ekonomi dan moneter. Analisis CAMELS digunakan untuk menganalisis dan mengevaluasi kinerja keuangan bank umum di Indonesia. Analisis CAMELS diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 6/10/PBI/2004 perihal sistem penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/1/PBI/2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah. Kemudian

dikeluarkan PBI No. 13/1/PBI/2011 dan SE BI No. 13/24/DPNP yang berlaku per Januari 2012 menggantikan cara lama penilaian kesehatan bank dengan metode CAMELS dengan metode RGEC. Metode CAMELS tersebut sudah diberlakukan selama hampir delapan tahun sejak terbitnya PBI No. 6/10/PBI/2004 dan SE No.6/23/DPNP. Dengan terbitnya PBI dan SE terbaru, metode CAMELS dinyatakan tidak berlaku lagi, diganti dengan model baru yang mewajibkan Bank Umum untuk melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) Tingkat Kesehatan Bank dengan menggunakan pendekatan risiko RBBR (*Risk-based Bank Rating*) baik secara individual maupun secara konsolidasi.

Tabel 2.2 Tentang Perubahan Metode Penilaian Kesehatan Bank



Sumber : Bankirnews.com



### **2.2.3 Prinsip-Prinsip Umum Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum**

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.31/1/PBI/2011 dan SE BI

No.13/24/DPNP 2011, manajemen bank perlu memperhatikan prinsip-prinsip umum berikut ini sebagai landasan dalam menilai tingkat kesehatan bank.

#### **1. Berorientasi Risiko**

Penilaian tingkat kesehatan didasarkan pada Risiko-Risiko Bank dan dampak yang ditimbulkan pada kinerja Bank secara keseluruhan. Hal ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi faktor internal maupun eksternal yang dapat meningkatkan risiko atau mempengaruhi kinerja keuangan bank pada saat ini dan di masa yang akan datang. Dengan demikian, bank diharapkan mampu mendeteksi secara lebih dini akar permasalahan bank serta mengambil langkah-langkah pencegahan dan perbaikan secara efektif dan efisien.

#### **2. Proporsionalitas**

Penggunaan parameter/indikator dalam tiap faktor penilaian tingkat kesehatan bank dilakukan dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha bank. Parameter/indikator penilaian tingkat kesehatan bank dalam surat edaran ini merupakan standar minimum yang wajib digunakan dalam menilai tingkat kesehatan bank. Namun demikian, bank dapat menggunakan parameter/indikator tambahan yang sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usahanya dalam menilai tingkat kesehatan bank sehingga dapat mencerminkan kondisi bank dengan lebih baik.

### 3. Materialitas dan Signifikansi

Bank perlu memperhatikan materialitas atau signifikansi faktor penilaian tingkat kesehatan bank yaitu Profil Risiko, GCG, Rentabilitas, dan Permodalan serta signifikansi parameter/indikator penilaian pada masing-masing faktor dalam menyimpulkan hasil penilaian dan menetapkan peringkat faktor. Penentuan materialitas dan signifikansi tersebut didasarkan pada analisis yang didukung oleh data dan informasi yang memadai mengenai risiko dan kinerja keuangan bank.

### 4. Komprehensif dan Terstruktur

Proses penilaian dilakukan secara menyeluruh dan sistematis serta difokuskan pada permasalahan utama bank. Analisis dilakukan secara terintegrasi, yaitu dengan mempertimbangkan keterkaitan antar risiko dan antar faktor penilaian tingkat kesehatan bank serta perusahaan anak yang wajib dikonsolidasikan. Analisis harus didukung oleh fakta-fakta pokok dan rasio-rasio yang relevan untuk menunjukkan tingkat, *trend*, dan tingkat permasalahan.

#### **2.2.4 Faktor-faktor Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Metode RGEC**

Peraturan Bank Indonesia No. 13/ 1 /PBI/2011 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum, penilaian tingkat kesehatan bank umum mencakup penilaian faktor-faktor sebagai berikut :

##### 1. Profil Risiko

Penilaian terhadap faktor profil risiko sebagaimana dimaksud merupakan penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam operasional bank yang dilakukan terhadap 8 (delapan) risiko yaitu:

a. Risiko Kredit (*Credit Risk*);

Risiko kredit didefinisikan sebagai risiko ketidakmampuan debitur atau *counterparty* melakukan pembayaran kembali kepada bank (*counterparty default*). Jenis risiko ini merupakan risiko terbesar dalam sistem perbankan Indonesia dan dapat menjadi penyebab utama bagi kegagalan bank. Risiko kredit dapat bersumber dari aktivitas bank antara lain aktivitas penyaluran dana bank baik on- maupun off-balance-sheet. Identifikasi sumber-sumber risiko kredit Bank dilakukan pada tahap *know your bank* (KYB), yaitu analisis mengenai kegiatan bisnis utama bank (*key business lines*) dan struktur neraca & laporan laba rugi bank.

b. Risiko Pasar (*Market Risk*);

Risiko pasar adalah kerugian pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif akibat perubahan keseluruhan pada kondisi pasar. Risiko ini dapat bersumber dari *trading-book* maupun *banking book* bank. Risiko pasar dari *trading book* (*Traded market risk*) adalah risiko dari suatu kerugian nilai investasi akibat aktivitas trading (melakukan pembelian dan penjualan instrumen keuangan secara terus menerus) di pasar dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Hal ini timbul sebagai akibat dari tindakan bank yang secara sengaja membuat suatu posisi yang berisiko dengan harapan untuk mendapatkan keuntungan dari posisi risiko yang telah diambilnya. (*high risk high return*). Berbeda dengan *Traded market risk*, risiko pada *banking book* merupakan konsekuensi alamiah akibat sifat bisnis bank yang dilakukan dengan nasabahnya. Umumnya bank mempunyai struktur dana yang sifatnya

jangka pendek (*short funding*) karena kredit yang diberikan umumnya berjangka waktu lebih lama dari simpanan dana nasabah.

c. Risiko Likuiditas (*Liquidity Risk*)

Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Likuiditas sangat penting untuk menjaga kelangsungan usaha bank. Oleh karena itu, bank harus memiliki manajemen risiko likuiditas bank yang baik.

d. Risiko Operasional (*Operasional Risk*);

Risiko operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Sesuai definisi risiko operasional di atas, kategori penyebab risiko operasional.

e. Risiko Hukum (*Legal Risk*);

Risiko hukum adalah risiko yang timbul akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Risiko ini timbul antara lain karena adanya ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan, seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak atau agunan yang tidak memadai. Sesuai Basel II, definisi risiko operasional adalah mencakup risiko hukum (namun tidak termasuk risiko stratejik dan risiko reputasi).

f. Risiko Strategik (*Strategic Risk*);

Risiko strategik adalah risiko akibat ketidaktepatan bank dalam mengambil keputusan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Risiko Strategik tergolong sebagai risiko bisnis (*bussiness risk*) yang berbeda dengan jenis risiko keuangan (*financial risk*) misalnya risiko pasar, atau risiko kredit. Kegagalan bank mengelola risiko strategik dapat berdampak signifikan terhadap perubahan profil risiko lainnya. Sebagai contoh, bank yang menerapkan strategi pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) dengan pemberian suku bunga tinggi, berdampak signifikan pada perubahan profilrisiko likuiditas maupun risiko suku bunga.

g. Risiko Kepatuhan (*Compliance Risk*);

Risiko kepatuhan adalah risiko yang timbul akibat bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Pada prakteknya risiko kepatuhan melekat pada risiko bank yang terkait peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku.

h. Risiko Reputasi (*Reputation Risk*).

Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan *stakeholder* yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. Dalam Basel II, Risiko Reputasi dikelompokkan dalam *other risk* yang dicakup dalam Pilar 2 Basel II. Reputasi lebih bersifat *intangibile* dan tidak mudah dianalisis atau diukur.

Tabel 2.3 : Matrik Penetapan Tingkat Resiko Inheren  
Matrik Penetapan Tingkat Resiko Inheren

Resiko Inheren	Matrik Penetapan Tingkat Resiko Inheren				
	Low	Low to Moderate	Moderate	Moderate to High	High
Resiko Kredit	Resiko kredit tergolong <b>Sangat Rendah</b>	Resiko kredit tergolong <b>Rendah</b>	Resiko kredit tergolong <b>cukup Tinggi</b>	Resiko kredit tergolong <b>Tinggi</b>	Resiko kredit tergolong <b>Sangat Tinggi</b>
Resiko Pasar	Resiko pasar tergolong <b>Sangat Rendah</b>	Resiko Pasar tergolong <b>Rendah</b>	Resiko pasar tergolong <b>cukup Tinggi</b>	Resiko pasar tergolong <b>Tinggi</b>	Resiko pasar tergolong <b>Sangat Tinggi</b>
Resiko Likuiditas	Resiko Likuiditas tergolong <b>Sangat Rendah</b>	Resiko Likuiditas tergolong <b>Rendah</b>	Resiko Likuiditas tergolong <b>cukup Tinggi</b>	Resiko Likuiditas tergolong <b>Tinggi</b>	Resiko Likuiditas tergolong <b>Sangat Tinggi</b>
Resiko Operasional	Resiko Operasional tergolong <b>Sangat Rendah</b>	Resiko Operasional tergolong <b>Rendah</b>	Resiko Operasional tergolong <b>cukup Tinggi</b>	Resiko Operasional tergolong <b>Tinggi</b>	Resiko Operasional tergolong <b>Sangat Tinggi</b>
Resiko Hukum	Resiko Hukum tergolong <b>Sangat Rendah</b>	Resiko Hukum tergolong <b>Rendah</b>	Resiko Hukum tergolong <b>cukup Tinggi</b>	Resiko Hukum tergolong <b>Tinggi</b>	Resiko Hukum tergolong <b>Sangat Tinggi</b>
Resiko Statejik	Resiko Statejik tergolong <b>Sangat Rendah</b>	Resiko Stratejik tergolong <b>Rendah</b>	Resiko Stratejik tergolong <b>cukup Tinggi</b>	Resiko Stratejik tergolong <b>Tinggi</b>	Resiko Stratejik tergolong <b>Sangat Tinggi</b>

Resiko Kepatuhan	Resiko Kepatuhan tergolong <b>Sangat Rendah</b>	Resiko Kepatuhan tergolong <b>Rendah</b>	Resiko Kepatuhan tergolong <b>cukup Tinggi</b>	Resiko Kepatuhan tergolong <b>Tinggi</b>	Resiko Kepatuhan tergolong <b>Sangat Tinggi</b>
Resiko Reputasi	Resiko Reputasi tergolong <b>Sangat Rendah</b>	Resiko Reputasi tergolong <b>Rendah</b>	Resiko Reputasi tergolong <b>cukup Tinggi</b>	Resiko Reputasi tergolong <b>Tinggi</b>	Resiko Reputasi tergolong <b>Sangat Tinggi</b>

Sumber : Lampiran Surat Edaran BI No.13/24/DPNP 2011

Tabel2.4 : Kualitas Penerapan Manajemen Resiko

Resiko Inheren	Kualitas Penerapan Manajemen Resiko				
	Stong	Satisfactory	Fair	Marginal	Unsastifactory
Resiko Kredit	Manajemen resiko kredit <b>Sangat memadai</b>	Manajemen resiko kredit <b>memadai</b>	Manajemen resiko kredit <b>cukup memadai</b>	Manajemen resiko kredit <b>kurang memadai</b>	Manajemen resiko kredit <b>tidak memadai</b>
Resiko Pasar	Manajemen pasar kredit <b>Sangat memadai</b>	Manajemen resiko pasar <b>memadai</b>	Manajemen resiko pasar <b>cukup memadai</b>	Manajemen pasar kredit <b>kurang memadai</b>	Manajemen pasar kredit <b>tidak memadai</b>
Resiko Likuiditas	Manajemen Likuiditas kredit <b>Sangat memadai</b>	Manajemen resiko Likuiditas <b>memadai</b>	Manajemen resiko Likuiditas <b>cukup memadai</b>	Manajemen resiko Likuiditas <b>kurang memadai</b>	Manajemen resiko Likuiditas <b>tidak memadai</b>
Resiko Operasional	Manajemen resiko Operasional <b>Sangat memadai</b>	Manajemen resiko Operasional <b>memadai</b>	Manajemen resiko Operasional <b>cukup memadai</b>	Manajemen resiko Operasional <b>kurang memadai</b>	Manajemen resiko Operasional <b>tidak memadai</b>
Resiko Hukum	Manajemen resiko Hukum <b>Sangat memadai</b>	Manajemen resiko Hukum <b>memadai</b>	Manajemen resiko Hukum <b>cukup memadai</b>	Manajemen resiko Hukum <b>kurang memadai</b>	Manajemen resiko Hukum <b>tidak memadai</b>
Resiko Statejik	Manajemen resiko Stratejik <b>Sangat</b>	Manajemen resiko Stratejik <b>memadai</b>	Manajemen resiko Stratejik <b>cukup</b>	Manajemen resiko Stratejik <b>kurang</b>	Manajemen resiko Stratejik <b>tidak</b>



	<b>memadai</b>		<b>memadai</b>	<b>memadai</b>	<b>memadai</b>
Resiko Kepatuhan	Manajemen resiko Kepatuhan <b>Sangat memadai</b>	Manajemen resiko Kepatuhan <b>memadai</b>	Manajemen resiko Kepatuhan <b>cukup memadai</b>	Manajemen resiko Kepatuhan <b>kurang memadai</b>	Manajemen resiko Kepatuhan <b>tidak memadai</b>
Resiko Reputasi	Manajemen resiko Reputasi <b>Sangat memadai</b>	Manajemen resiko Reputasi <b>memadai</b>	Manajemen resiko Reputasi <b>cukup memadai</b>	Manajemen resiko Reputasi <b>kurang memadai</b>	Manajemen resiko Reputasi <b>tidak memadai</b>

Sumber : Lampiran Surat Edaran BI No.13/24/DPNP 2011

## 2. *Good Corporate Governance* (GCG)

Penilaian terhadap faktor GCG merupakan penilaian terhadap manajemen bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG. Bank wajib melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi termasuk pada saat penyusunan visi, misi, rencana strategis, pelaksanaan kebijakan dan langkah-langkah pengawasan internal. Cakupan penerapan prinsip-prinsip GCG dimaksud menurut SE No. 15/15/DPNP tahun 2013 Bank Indonesia paling kurang harus diwujudkan dalam:

1. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
2. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
3. kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite;
4. penanganan benturan kepentingan;
5. penerapan fungsi kepatuhan;
6. penerapan fungsi audit intern;
7. penerapan fungsi audit ekstern;
8. penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern;
9. penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposures*).
10. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan BUS, laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance* serta pelaporan internal.
11. Penanganan benturan kepentingan;

Pelaksanaan GCG pada industri perbankan harus senantiasa berlandaskan pada 5 (lima) prinsip dasar sebagai berikut:

1. transparansi (*transparency*) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan;
2. akuntabilitas (*accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organisasi bank sehingga pengelolaannya berjalan.
3. pertanggungjawaban (*responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip pengelolaan Bank yang sehat;
4. independensi (*independency*) yaitu pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun; dan
5. kewajaran (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 3. Rentabilitas (*Earning*)

Penilaian terhadap faktor rentabilitas meliputi penilaian terhadap komponen-komponen : (Kasmir, 2007)

- a. Pencapaian *return on assets* (ROA), *return on equity* (ROE), *net interest margin* (NIM), dan tingkat efisiensi bank;
- b. Perkembangan laba operasional, diversifikasi pendapatan, penerapan prinsip akuntansi dalam pengakuan pendapatan dan biaya, dan prospek laba operasional.

Penilaian faktor rentabilitas meliputi evaluasi terhadap kinerja rentabilitas, sumber-sumber rentabilitas, kesinambungan (*sustainability*) rentabilitas, dan manajemen rentabilitas. Penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat, *trend*, struktur, stabilitas rentabilitas bank.

#### 4. Permodalan (*Capital*)

Penilaian terhadap faktor permodalan meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

- a. Kecukupan, komposisi, dan proyeksi (*trend* kedepan) permodalan serta kemampuan permodalan bank dalam mengcover aset bermasalah;
- b. Kemampuan bank memelihara kebutuhan penambahan modal yang berasal dari keuntungan, rencana permodalan bank untuk mendukung pertumbuhan usaha, akses kepada sumber permodalan, dan kinerja keuangan pemegang saham untuk meningkatkan permodalan bank.

Penilaian atas faktor permodalan meliputi evaluasi terhadap kecukupan permodalan dan kecukupan pengelolaan permodalan. Dalam melakukan perhitungan permodalan, bank wajib mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum bagi bank umum. Selain itu, dalam melakukan penilaian kecukupan permodalan, bank juga harus mengaitkan kecukupan modal dengan profil risiko bank. Semakin tinggi risiko bank, semakin besar modal yang harus disediakan untuk mengantisipasi risiko tersebut. Bank wajib menyediakan modal minimum sesuai profil risiko, baik secara individual maupun secara konsolidasi. Penyediaan modal minimum ditetapkan paling rendah sebagai berikut:

1. 8% (delapan persen) dari ATMR, untuk Bank dengan profil risiko peringkat 1 (satu);
2. 9% (sembilan persen) sampai dengan kurang dari 10% (sepuluh persen) dari ATMR, untuk Bank dengan profil risiko peringkat 2 (dua);
3. 10% (sepuluh persen) sampai dengan kurang dari 11% (sebelas persen) dari ATMR, untuk Bank dengan profil risiko peringkat 3 (tiga);
4. 11% (sebelas persen) sampai dengan 14% (empat belas persen) dari ATMR, untuk Bank dengan profil risiko peringkat 4 (empat) atau peringkat 5 (lima).

### 2.2.5 Peringkat Komposit

Berdasarkan hasil penetapan PBI No. 13/1/PBI/2011 peringkat setiap faktor yang ditetapkan Peringkat Komposit (*composite rating*), sebagai berikut :

1. Peringkat Komposit 1 (PK-1), mencerminkan kondisi bank yang secara umum **sangat sehat**, sehingga dinilai sangat mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
2. Peringkat Komposit 2 (PK-2), mencerminkan kondisi bank yang secara umum **sehat**, sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
3. Peringkat Komposit 3 (PK-3), mencerminkan kondisi bank yang secara umum **cukup sehat**, sehingga dinilai cukup mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
4. Peringkat Komposit 4 (PK-4), mencerminkan kondisi bank yang secara umum **kurang sehat**, sehingga dinilai kurang mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.

5. Peringkat Komposit 5 (PK-5), mencerminkan kondisi bank yang secara umum **tidak sehat**, sehingga dinilai tidak mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.

### 2.2.6 Menetapkan Bobot Peringkat Komposit

Menurut Rini Rachmaningsih (2009) yang mengacu pada pedoman Kodifikasi Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Peraturan Bank Indonesia, penetapan peringkat komposit dilakukan dengan melakukan pembobotan atas penilaian peringkat faktor *risk profile*, *Good corporate governance*, *Earnings* dan *capital* terhadap resiko dilakukan dengan memberikan nilai pada peringkat komponen dan bobot berpedoman pada kriteria berikut:

Bobot peringkat komponen:	Bobot peringkat komposit:	
Peringkat 1 = nilai 5	Peringkat 5 nilai 1 = >90-100	: 100
Peringkat 2 = nilai 4	Peringkat 4 nilai 2 = 74-90	: 80
Peringkat 3 = nilai 3	Peringkat 3 nilai 3 = 55-74	: 60
Peringkat 4 = nilai 2	Peringkat 2 nilai 4 = 35-54	: 40
Peringkat 5 = nilai 1	Peringkat 1 nilai 5 = <35	: 20

### 2.2.7 Peringkat Kesehatan Bank

Predikat Tingkat kesehatan Bank disesuaikan dengan ketentuan dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP sebagai berikut :

1. Untuk predikat Tingkat Kesehatan “Sehat” dipersamakan dengan Peringkat Komposit 1 (PK-1) atau Peringkat Komposit 2 (PK-2);

2. Untuk predikat Tingkat Kesehatan “Cukup Sehat” dipersamakan dengan Peringkat Komposit 3 (PK-3);
3. Untuk predikat Tingkat Kesehatan “Kurang Sehat” dipersamakan dengan Peringkat Komposit 4 (PK-4);
4. Untuk predikat Tingkat Kesehatan “Tidak Sehat” dipersamakan dengan Peringkat Komposit 5 (PK-5)

### **2.3 Penelitian Terdahulu**

Terdapat beberapa penelitian terdahulu tentang analisi tingkat kesehatan bank syariah dan bank konvensional dengan berbagai metode, Sebagai berikut:

AlFajar, (2014) Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kinerja keuangan bank syariah dan non devisa dengan menggunakan metode penilaian *Risk Profile, Good corporate governance, Earnings* dan *Capital (RGEC)*.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja bank syariah devisa yang dibandingkan dengan kinerja bank syariah non devisa. Dalam menganalisis kinerja bank syariah, Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data tahunan yang diambil dari berbagai sumber. Penelitian ini menggunakan metode analisis statistik *Mann-Whitney* dengan menggunakan program computer SPSS versi 17.

Kesimpulan dari hasil penelitian ini diketahui bahwa ada perbedaan tingkat kesehatan bank syariah devisa dan bank syariah non devisa dilihat dari variabel *earnings* karena signifikan. Sedangkan dilihat dari variabel *risk profil, good corporate governance*, dan *capital* tidak terdapat perbedaan karena tidak signifikan.

Permana (2011) meneliti tentang Analisis Tingkat Kesehatan Bank Berdasarkan Metode CAMELS dan Metode RGEC, Hasil dari penelitian tersebut adalah Metode CAMELS sebenarnya telah memberikan gambaran tingkat kesehatan bank yang efektif akan tetapi metode CAMELS tidak memberikan suatu kesimpulan yang mengarahkan ke satu penilaian. Antar faktor memberikan penilaian yang sifatnya bisa berbeda. Sedangkan metode RGEC lebih menekankan akan pentingnya kualitas manajemen. Manajemen yang berkualitas tentunya akan mengangkat faktor pendapatan dan juga faktor permodalan secara langsung maupun tidak langsung.

Putri (2012) meneliti tentang Analisis Perbedaan tingkat kesehatan Bank Berdasarkan RGEC pada perusahaan Perbankan besar dan kecil. Hasil dari penelitian tersebut adalah Teknik analisis data yang digunakan adalah uji *Mann-Whitney*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan tingkat kesehatan antara bank besar dan bank kecil. Secara parsial faktor profil risiko dan GCG menunjukkan adanya signifikansi antara bank besar dan kecil. Sedangkan faktor rentabilitas dan permodalan menunjukkan hasil yang sebaliknya. Proksi yang beragam dan jangka waktu yang diperpanjang berpotensi akan memberikan hasil yang lebih baik dalam penelitian.

Widianingrum (2014) meneliti tentang “Analisis tingkat kesehatan bank dengan menggunakan metode *Risk Based Bank Rating* (RBBR) Studi pada bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia subsektor perbankan tahun 2012. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian yang diperoleh dari *Return On Asset*




menunjukkan masih terdapat bank yang tidak sehat dengan nilai *Return On Asset* di bawah 1,25%. Penilaian *Net Interest Margin* menunjukkan keseluruhan bank yang menjadi sampel penelitian dapat digolongkan ke dalam bank sehat. Penilaian terhadap faktor capital dengan rasio *Capital Adequacy Ratio* menunjukkan hasil yang positif pada setiap bank, secara keseluruhan setiap bank memiliki nilai *Capital Adequacy Ratio* di atas 10% sehingga masuk ke dalam bank sehat.

#### **2.4 Kerangka Pemikiran**

Analisis metode *Risk Profile*, *GCG*, *Earnings* dan *Capital* (RGEC) merupakan alat analisis yang digunakan oleh bank umum Indonesia dalam menilai tingkat kesehatan bank (sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 31/1/PBI/2011) yang menggantikan sistem sebelumnya yaitu CAMELS (Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/10/PBI/2004). Analisis RGEC terdiri dari 5 aspek yaitu: *Risk Profile*, *Good Corporate Governance*, *Earning* dan *Capital*. Hal ini menunjukkan bahwa rasio keuangan dapat digunakan untuk menilai tingkat kesehatan bank, RGEC tidak sekedar mengukur tingkat kesehatan bank, tetapi juga digunakan sebagai indikator dalam menyusun peringkat dan memprediksi kebangkrutan bank. Perbandingan tingkat kesehatan bank umum syariah dengan bank umum konvensional, maka akan terlihat bank mana perlu meningkatkan tingkat kinerja perusahaan agar menjadi bank yang sehat.

**Gambar 2.3**  
**Kerangka Pemikiran**



## 2.5 Pengembangan Hipotesis

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk menilai tingkat kesehatan sebuah bank dengan menggunakan proksi rasio keuangan yaitu metode *RGEC* (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning dan Capital*). Proksi rasio keuangan tidak sekedar mengukur tingkat kesehatan sebuah bank, tapi sering pula sebagai indikator dalam menyusun peringkat dan memprediksi kebangkrutan bank. Sebagaimana disinggung di atas, penelitian ini menyajikan tentang analisis perbandingan tingkat kesehatan bank syariah dan bank di Indonesia. Penelitian ini menilai tingkat kesehatan dengan beberapa faktor yaitu *risk profile* dengan menilai delapan profil resiko, resiko kredit, resiko pasar, resiko operasional, resiko likuiditas, resiko hukum, resiko kepatuhan, resiko stratejik dan resko reputasi. Faktor *Good corporate governance* dinilai dengan 11 prinsip penerapan manajemen. Faktor rentabilitas (*Earnings*) dinilai dengan melihat perolehan laba perusahaan dalam periode tertentu. Faktor Permodalan (*Capital*) kecukupan

permodalan suatu bank dengan mempertimbangkan faktor resiko. Setelah penjabaran di atas maka peneliti melakukan hipotesis sebagai berikut:

### **2.5.1 Perbedaan tingkat kesehatan bank diukur dengan faktor *Risk Profile***

Profile resiko merupakan penilaian terhadap resiko inheren manajemen dan penerapan manajemen resiko dalam operasional bank Mariana, (2012). Penerapan manajemen resiko merupakan penilaian terhadap tata kelola resiko, kerangka manajemen resiko, proses manajemen resiko, dan sistem pengendalian resiko. Terdapat delapan resiko yang dinilai dalam melakukan penilaian terhadap tingkat kesehatan bank, yaitu resiko kredit, pasar, operasional, likuiditas, hukum, kepatuhan, stratejik, dan resiko reputasi yang kesemuanya telah mewakili tingkat resiko suatu bank. Melihat pada penelitian sebelumnya penelitian Putri, (2012) faktor *Risk Profile* memiliki perbedaan tingkat kesehatan disebabkan bank besar memiliki tingkat profil resiko yang lebih rendah dari pada bank kecil. Penelitian Mariana, (2012) tingkat kesehatan pada bank konvensional dan bank syariah terdapat beberapa perbedaan pada risiko kredit, karena di dalam bank syariah pembiayaan harus sesuai dengan syariah islam. Pada *profile resiko* bank umum syariah juga terdapat penambahan dua pengukuran resiko yaitu resiko imbal hasil dan resiko investasi. Dengan ini peneliti menghipotesiskan bahwa:

H1 : Terdapat perbedaan tingkat kesehatan antara bank umum syariah dengan bank umum konvensional pada faktor *Risk Profile*.

### **2.5.2 Perbedaan tingkat kesehatan bank diukur dengan faktor Manajemen (*Good Corporate Governance*)**

Faktor GCG merupakan faktor penilaian kualitas manajemen bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Dengan berlandaskan pada 5 prinsip dasar GCG yaitu: transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab, independensi dan kewajaran. Maka diharapkan bisa menjadi pendeteksi awal dalam lemahnya penerapan GCG di dalam perusahaan dengan menialia 11 penilaian dalam manajemen perusahaan. Pada penelitian Permana, (2011) kualitas manajemen yang baik tentunya dapat di ukur dengan baik dengan penerapan GCG manajemen resiko di bank. Pada penelitian Putri, (2012) penerapan GCG memiliki perbedaan, hal ini disebabkan bank kecil memiliki peringkat GCG yang tinggi dibandangka dengan bank besar. Menurut data statistik perbankan syariah tahun 2014 yang di keluarkan oleh bank Indonesia, bank umum syariah memiliki pangsa pasar (*market share*) yang masih rendah di bandingkan dengan bank umum konvensional. Maka dengan ini peneliti menghipotesiskan bahwa:

H2 : Terdapat perbedaan tingkat kesehatan antara bank umum syariah dengan bank umum konvensional pada faktor *Good Corporate Governance*.

### **2.5.3 Perbedaan tingkat kesehatan bank diukur dengan faktor (*Earnings*)**

Faktor Rentabilitas bertujuan untuk menganalisis atau mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank pada periode tertentu. Salah satu rasio yang digunakan yaitu *Retur On Asset* (ROA), Semakin besar rasio ROA suatu bank, maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset.

Perolehan laba suatu bank menentukan baik atau tidaknya tingkat rentabilitas suatu bank, makin tinggi perolehan laba suatu bank makin baik pula faktor rentabilitas. Penelitian Putri, (2012) dalam penelitiannya, bahwa ada perbedaan tingkat rentabilitas antara bank kecil dan bank besar terjadi perbedaan. Pada penelitian Widianingrum, (2013) pada sampel bank yang di teliti tergolong dalam keadaan sehat dan juga sangat sehat pada faktor rentabilitas. Bank umum syariah dan bank umum konvensional juga terdapat beberapa perbedaan dalam hal kegiatan operasional, karena bank syariah berprinsip pada syariat islam. Maka dengan ini peneliti menghipotesiskan bahwa:

H3 : Terdapat perbedaan tingkat kesehatan antara bank umum syariah dengan bank umum konvensional dengan faktor rentabilitas *Earnings*.

#### **2.5.4 Perbedaan tingkat kesehatan bank diukur dengan faktor (*Capital*)**

Faktor permodalan merupakan evaluasi terhadap kecukupan permodalan dan kecukupan pengelolaan permodalan. Dalam peraturan bank Indonesia No.15/12 tahun 2013 bank wajib menyediakan modal wajib minimum sesuai dengan profil resiko. Selain itu bank juga wajib membentuk tambahan modal penyangga yang presentasinya telah di atur di peraturan bank Indonesia. Dengan demikian berarti baik bank umum syariah maupun bank umum konvensional harus mengikuti peraturan yang ditetapkan dalam faktor permodalan. pada penelitian Putri, (2012) tingkat permodalan antara bank besar dan bank kecil memiliki tingkat perbedaan, ini di sebabkan karena faktor permodalan telah ditetapkan oleh bank Indonesia. Pada penelitian Widianingrum, (2013) pada Rasio CAR menunjukkan hasil yang

positif pada setiap bank, sehingga termasuk dalam kategori bank sangat sehat dan sehat, maka dengan ini peneliti menghipotesiskan bahwa:

H4 : Terdapat perbedaan tingkat kesehatan antara bank umum syariah dengan bank umum konvensional dengan faktor permodalan (*Capital*).